

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 4, Nomor 1, 2026, P. 501-512

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18382524>

Provokasi Aksi Massa dan Solusi Ijtihad *Istislahi* di Indonesia

Provocation in Mass Actions and Istislahi Ijtihad Solutions in Indonesia

Muhammad Aqsho Che AthorIQ R¹, Kurniati²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: 10200123067@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Mass protest provocation has become one of the most pressing challenges in maintaining social stability and public order in Indonesia. This phenomenon not only shapes public perception of demonstrations but also generates complex legal, social, and moral issues. Using an *istislahi* (public interest-oriented) framework, this study examines how the principle of *maslahah* can serve as a normative foundation for developing ethical and legal guidelines to prevent and mitigate provocation during demonstrations. Employing a library research method, this study explores relevant literature on mass action and contemporary Islamic legal thought to identify intersections between socio-political dynamics and *maslahah*-based legal constructions. The findings reveal that provocation within protests creates public harm (*mafsadah*) by triggering violence, damaging public property, and disrupting public order. The *istislahi* approach offers potential solutions through ethical protest guidelines, multidisciplinary collective *ijtihad*, and harmonization between Islamic legal values and public policy. Nevertheless, its implementation faces methodological, epistemic, institutional, and legitimacy challenges. This study highlights the urgency of integrating *maslahah* principles into public policy design to ensure that demonstrations remain safe, dignified, and free from provocation.

Keywords: Provocation, Mass Action, *Istislahi Ijtihad*, Public Interest, Demonstration

Abstrak

Provokasi dalam aksi massa merupakan salah satu tantangan utama dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban publik di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi persepsi masyarakat terhadap demonstrasi, tetapi juga memunculkan persoalan yuridis, sosial, dan moral yang kompleks. Melalui pendekatan *ijtihad istislahi*, kajian ini mencoba menelaah bagaimana prinsip kemaslahatan dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk merumuskan pedoman etis dan hukum dalam mencegah serta menangani provokasi dalam demonstrasi. Studi ini menggunakan metode kepustakaan dengan menelaah literatur aksi massa dan literatur hukum Islam kontemporer untuk menemukan titik temu antara dinamika sosial-politik dan konstruksi hukum berbasis kemaslahatan. Temuan kajian menunjukkan bahwa provokasi dalam aksi massa berpotensi menciptakan *mafsadah* publik karena memicu kerusuhan, merusak fasilitas umum, dan mengganggu fungsi demonstrasi sebagai mekanisme demokratis. Pendekatan *istislahi* dapat menawarkan solusi melalui pedoman etika demonstrasi, penguatan *ijtihad* kolektif lintas disiplin, dan harmonisasi antara nilai syariah dan kebijakan publik. Namun, penerapannya menghadapi tantangan metodologis, epistemic, kelembagaan, dan legitimasi sosial. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi nilai-nilai kemaslahatan dalam desain kebijakan publik agar demonstrasi tetap menjadi ruang ekspresi yang aman, bermartabat, dan bebas dari praktik provokatif.

Kata Kunci: Provokasi, Aksi Massa, *Ijtihad Istislahi*, Kemaslahatan, Demonstrasi

Article Info

Received date: 10 Januari 2026

Revised date: 15 Januari 2026

Accepted date: 25 Januari 2026

PENDAHULUAN

Banyak orang masih menganggap bahwa demonstrasi atau aksi massa identik dengan kekacauan. Pandangan ini muncul karena sebagian masyarakat belum memahami hakikat dan fungsi aksi massa itu sendiri. Padahal, jika melihat perjalanan sejarah manusia, aksi massa justru sering menjadi motor penggerak perubahan sosial dan politik. Berbagai revolusi besar baik yang terjadi di bidang politik, ekonomi, maupun social lahir dari adanya gerakan kolektif masyarakat yang menyuarakan aspirasi bersama. Oleh karena itu, aksi massa tidak semestinya dipersepsikan semata-mata sebagai sumber kerusuhan, tetapi sebagai salah satu sarana penting dalam proses demokrasi dan transformasi

masyarakat.¹ Pandangan bahwa demonstrasi identik dengan kekacauan adalah keliru dan terlalu menyederhanakan realitas sosial. Aksi massa pada hakikatnya merupakan instrumen demokrasi yang sah dan historis terbukti menjadi pendorong perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Kekacauan yang muncul dalam sebagian demonstrasi biasanya bukan sifat bawaan aksi massa, melainkan hasil provokasi, salah kelola keamanan, atau distorsi kepentingan tertentu. Karena itu, demonstrasi lebih tepat dipahami sebagai mekanisme artikulasi aspirasi yang memiliki potensi transformatif, bukan sebagai ancaman ketertiban umum.

Provokasi dalam aksi massa merupakan salah satu persoalan krusial dalam dinamika demokrasi Indonesia kontemporer. Demonstrasi sebagai mekanisme penyampaian aspirasi yang sah sering kali berubah menjadi Tindakan destruktif akibat adanya provokator yang memanipulasi emosi massa atau memanfaatkan kerumunan untuk tujuan tertentu. Situasi ini tampak dalam berbagai aksi unjuk rasa besar di Indonesia yang berujung pada benturan antara massa dan aparat serta kerusakan fasilitas umum, penelitian sebelumnya menggambarkan bahwa aksi massa dapat terdistorsi oleh ajakan provokatif yang terpola dan terorganisir sehingga mengalihkan substansi aspirasi menjadi tindakan anarkis.² Kekacauan yang terjadi membuat banyak orang semakin yakin bahwa demonstrasi selalu berujung pada Tindakan merusak, padahal Sebagian besar peserta aksi sebenarnya ingin menyampaikan aspirasi secara damai.³ Fenomena provokasi dalam aksi massa menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada demonstrasinya, tetapi pada tindakan segelintir pihak yang sengaja memicu kerusuhan. Provokator mengalihkan tujuan aksi yang seharusnya menyampaikan aspirasi menjadi perilaku destruktif yang merusak ketertiban umum. Kondisi ini kemudian membentuk anggapan keliru bahwa setiap demonstrasi pasti berakhir dengan kekacauan, padahal sebagian besar peserta aksi berkomitmen pada cara-cara damai. Secara normatif, penting menegaskan bahwa hak menyampaikan pendapat tidak boleh digeneralisasi sebagai ancaman, dan bahwa provokasi harus dipandang sebagai penyimpangan yang memerlukan penanganan tegas agar fungsi demokratis aksi massa tetap terjaga.

Stigma negatif terhadap demonstrasi berakar bukan pada hakikat aksi massa, melainkan pada dampak provokasi yang menciptakan kekacauan. Dengan demikian, pemahaman publik yang lebih tepat harus membedakan antara aksi massa sebagai ruang demokratis yang konstruktif dan provokasi sebagai faktor destruktif yang merusak tujuan aksi. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa wacana mengenai demonstrasi tetap berada dalam kerangka demokrasi yang sehat, sekaligus membuka ruang bagi formulasi solusi normatif untuk mencegah dan menanggulangi provokasi dalam praktik aksi massa.

Permasalahan provokasi menjadi signifikan karena konsekuensinya menjangkau ranah sosial maupun hukum. Dalam konteks sosial-politik, tindakan provokatif dapat mengubah suasana demonstrasi yang awalnya tertib menjadi situasi kacau hanya melalui pemicu kecil yang memengaruhi emosi massa. Dari sisi penegakan hukum, aparat sering mengalami kesulitan menindak pelaku provokasi karena bukti yang tersedia umumnya bersifat situasional, tersebar, dan tidak mudah diverifikasi. Temuan di salah satu wilayah, seperti Medan, menunjukkan bahwa individu-individu pemicu kerusuhan kerap bergerak di luar struktur kelompok demonstran atau menyamar di tengah kerumunan, sehingga identifikasi yuridis terhadap mereka menjadi sangat sulit.⁴ Permasalahan provokasi dalam aksi massa menunjukkan bahwa kerusuhan bukan berasal dari demonstrasinya, tetapi dari oknum yang memicu kekacauan. Situasi ini menggambarkan lemahnya kontrol ruang publik dan kesulitan penegakan hukum dalam membedakan peserta aksi damai dari pelaku provokasi. Karena

¹Julio Purba Kencana, Kritik Terhadap Aksi Massa Dalam Perspektif Tan Malaka, STFT WidyaSasana, ADIJAYA: Jurnal Multidisiplin, Vol.1, No1, 2023, h.179-184.

²Suharto, Komunikasi Dakwah dan Fenomena Demonstrasi Anarkis di Makassar, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah Vol. 3 No. 2. April 2021, h. 116-131.

³Dedy Indriyanto, Unjuk Rasa Anarkis: Analisis Faktor Dan Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan, Universitas 17 Agustus, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 9 No. 2, 2023, h. 449-466.

⁴Fannysa Roshadi Nasution, Upaya Kepolisian terhadap Penegakan Hukum atas Adanya Provokasi dan Penghasutan kepada Massa Demonstrasi, (Studi di Polrestabes Kota Medan), (Universitas Medan Area, 2022), h. 12-16

pelaku sering bergerak tanpa identitas dan memanfaatkan kerumunan, proses pembuktian menjadi rumit. Kondisi ini menegaskan perlunya pengelolaan demonstrasi yang lebih tertib, peningkatan deteksi dini provokator, serta pendekatan hukum yang lebih adaptif agar hak berdemonstrasi tetap terlindungi tanpa mengorbankan keamanan publik.

Pemberitaan media yang lebih banyak menyoroti tindakan kekerasan atau kerusakan dalam demonstrasi membuat masyarakat melihat aksi massa secara negatif. Ketika media hanya menampilkan bagian paling dramatis dan destruktif, citra demonstrasi menjadi seolah-olah selalu identik dengan kekacauan. Akibatnya, publik cenderung menggeneralisasi bahwa semua peserta aksi terlibat dalam perilaku anarkis, padahal sebagian besar hadir untuk menyampaikan aspirasi secara damai. Framing semacam ini tidak hanya menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap gerakan sosial, tetapi juga menghambat pemahaman yang lebih adil mengenai fungsi demonstrasi sebagai hak demokratis.⁵ Bias pemberitaan media terhadap aspek destruktif demonstrasi menunjukkan lemahnya fungsi kontrol sosial media dalam menjaga objektivitas informasi publik. Penyajian berita yang tidak proporsional dapat menciptakan *moral panic* dan mendorong publik menarik kesimpulan yang tidak berbasis fakta empiris. Dalam perspektif demokrasi, kondisi ini problematis karena media seharusnya berperan sebagai penyalur informasi yang berimbang, bukan sebagai penghasil stigma yang mereduksi legitimasi aksi massa. Karena itu, diperlukan praktik jurnalisme yang lebih etis, akurat, dan kontekstual agar persepsi publik terhadap demonstrasi tidak terdistorsi oleh narasi sensasionalistik yang memperburuk kualitas ruang publik.

Ijtihad istislāhī dapat dipahami sebagai cara berpikir hukum yang menekankan pencarian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, sehingga pendekatan ini relevan untuk membaca fenomena provokasi dalam demonstrasi. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa setiap kebijakan atau tindakan sosial harus diarahkan pada manfaat publik dan menghindari munculnya mafsadah. Penggunaan masalah umum menjadi alat penting untuk merespons persoalan sosial kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum klasik⁶ dan hal ini sudah terlihat dalam berbagai isu hukum modern seperti hukum keluarga Islam. Melalui kerangka tersebut, *ijtihad istislāhī* dapat memberikan pedoman etis dan normatif bagi pengelolaan aksi massa, khususnya dalam mencegah provokasi yang dapat menimbulkan kerusakan sosial.⁷ Pendekatan ini memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum menyusun langkah-langkah yang lebih preventif dan proporsional demi menjaga ketertiban publik serta memastikan demonstrasi tetap berlangsung sebagai sarana penyampaian aspirasi yang aman dan bermartabat.

Meskipun *Ijtihad Istislāhī* berkembang dalam wacana hukum Islam Indonesia, penerapannya dalam isu provokasi aksi massa masih jarang disentuh secara komprehensif. Literatur fiqh kontemporer lebih banyak menyoroti aspek ekonomi, kesehatan, atau hukum keluarga, sementara isu aksi massa lebih sering dianalisis dari kacamata kriminologi atau sosiologi politik. Penelitian sebelumnya menegaskan bahwa konstruksi hukum melalui pendekatan *bayani*, *ta'īl*, dan *istislāhī* sangat penting dalam problem sosial modern, namun pembahasannya belum diarahkan pada persoalan demonstrasi dan dinamika kerumunan⁸ Ketidadaan integrasi antara analisis provokasi massa dan pendekatan *ijtihad* menimbulkan kesenjangan keilmuan (*research gap*) yang perlu segera diisi, terutama mengingat intensitas aksi massa di Indonesia yang terus meningkat dan kompleks.

LITERATUR REVIEW

⁵Moch Nurdi Iriansyah, "Demo Mahasiswa Sudah Kelewat Batas": Pengaruh Pemberitaan Media Dan Persepsi Publik Terhadap Ketahanan Sosial-Budaya Di Kota Makassar, Universitas Jenderal Ahmad Yani, *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 1, April 2025, h. 42–55.

⁶Kutbuddin Aibak, Penalaran Istislahi sebagai Metode Pembaharuan Hukum Islam, *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 7 No. 2, 2013, h. 169–182.

⁷Sheyla Nichlatus Sovia and Rendy Dwi Hermanto, Konsep, Batasan dan Implementasi Penalaran Istislahi dalam Penerapan Hukum Keluarga Islam di Indonesia, *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, 2024, h. 529–548

⁸Fadel As'ad, dkk, Teori Penemuan Hukum Islam: Pendekatan *Bayani*, *Ta'īl*, dan *Istislāhī* dalam Kerangka *Ijtihad Kontemporer*, *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam & Bahasa Arab*, Vol. 4 No.4, 2020, h. 310–329.

Pembahasan mengenai aksi massa dan potensi provokasi telah muncul dalam berbagai penelitian sosial, politik, dan kriminologi. Karya Suharto menunjukkan bahwa provokasi dalam demonstrasi bukan hanya perilaku spontan, tetapi sering melibatkan pola orkestrasi yang memanfaatkan kerentanan massa dalam situasi kerumunan. Ia menegaskan bahwa perubahan emosi massa dapat dimobilisasi untuk tujuan tertentu melalui isyarat kecil atau tindakan pemicu yang dilakukan secara kalkulatif. Literatur ini memperkuat pemahaman bahwa provokasi merupakan elemen eksternal yang masuk ke dalam struktur aksi sehingga menghambat fungsi demonstrasi sebagai sarana demokrasi.

Indriyanto menggambarkan dinamika pengamanan demonstrasi dan menekankan bahwa gesekan antara pengunjung rasa dan aparat biasanya berawal dari faktor provokasi yang tidak terkelola. Ia menunjukkan bahwa massa yang awalnya tertib sering kali kehilangan kendali akibat informasi yang simpang siur, aksi provokatif pihak ketiga, atau respons aparat yang tidak proporsional. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kerusuhan bukan bagian inheren dari aksi massa, tetapi merupakan hasil dari dinamika interaktif antara massa, provokator, dan aparat.

Penelitian serupa muncul dalam studi lapangan mengenai demonstrasi di Medan. Analisis lokal tersebut menunjukkan bahwa pelaku provokasi kerap menyamar di antara massa, tidak memiliki keterikatan struktural dengan kelompok demonstran, dan bergerak secara sporadis untuk memicu benturan. Kesulitan identifikasi terhadap pelaku provokasi menjadi masalah yuridis utama karena aparat tidak dapat dengan cepat menghubungkan tindakan kriminal dengan individu tertentu. Literatur ini memberikan gambaran bahwa provokasi tidak hanya merusak ketertiban publik, tetapi juga memicu kebuntuan penegakan hukum.

Literatur mengenai aksi massa dan provokasi cukup banyak, sebagian besar karya tersebut lebih fokus pada analisis perilaku massa, konflik horizontal, strategi keamanan, dan penegakan hukum. Kelemahan yang muncul adalah bahwa penelitian sebelumnya belum mengaitkan fenomena provokasi dengan kerangka normatif atau etis yang berasal dari hukum Islam, khususnya melalui pendekatan *ijtihad istislāhī*. Di sinilah ruang kontribusi penelitian ini mulai terlihat.

Penelitian mengenai framing media menunjukkan bahwa pemberitaan yang menyoroti kekerasan atau kerusakan dalam demonstrasi dapat menciptakan persepsi publik yang menyamakan aksi massa dengan kekacauan. Kajian Mochammad Iriansyah menyatakan bahwa pemberitaan yang tidak proporsional memicu moral panic sehingga masyarakat mudah melakukan generalisasi negatif terhadap peserta aksi. Media, melalui seleksi informasi dan penonjolan aspek sensasional, dapat menciptakan stigma kolektif yang mengaburkan fakta bahwa sebagian besar demonstrasi berlangsung secara damai.

Pentingnya literatur ini terletak pada penjelasan tentang bagaimana opini publik terbentuk bukan semata-mata oleh fakta empiris, tetapi oleh konstruksi media. Namun, sebagian besar penelitian tersebut hanya berhenti pada kritik terhadap framing media tanpa menawarkan pendekatan etis-normatif yang mampu menata ulang persepsi publik atau menyusun pedoman moral bagi peliputan aksi massa. Oleh sebab itu, integrasi antara analisis media dan nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum Islam belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Literatur tentang *ijtihad istislāhī* berkembang pesat dalam kajian ushul fikih kontemporer. Aibak menjelaskan bahwa penalaran *istislāhī* berfungsi sebagai metode untuk merumuskan hukum atas persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber klasik, dengan menekankan dua prinsip utama: pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Literatur ini memberikan fondasi teoritis bagi penggunaan masalah sebagai landasan merumuskan solusi atas persoalan sosial yang baru muncul, termasuk persoalan dalam ruang publik modern.

Sovia dan Hermanto memperlihatkan bahwa metode *istislāhī* telah diaplikasikan pada isu hukum keluarga, yang menandakan bahwa pendekatan ini bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat kontemporer. Temuan mereka menegaskan bahwa masalah berfungsi sebagai instrumen untuk menilai tindakan sosial apakah membawa manfaat atau justru menimbulkan mafsadah. Meskipun demikian, fokus literatur tetap berada pada domain keluarga dan sosial privat.

As'ad, Musyahid, dan Sultan memperluas diskusi dengan menunjukkan bahwa pendekatan bayani, ta'lil, dan istislāhī dapat menjadi kerangka penemuan hukum dalam berbagai persoalan modern. Namun, kajian tersebut masih mengarahkan pembahasan pada isu hukum Islam secara umum tanpa menyinggung ruang publik politik seperti demonstrasi, konflik massa, atau provokasi. Ini menunjukkan bahwa penerapan ijtihad istislāhī masih belum terintegrasi dalam diskusi mengenai dinamika sosial-politik kontemporer.

Dari keseluruhan literatur *ijtihad istislāhī*, terlihat bahwa penelitian terdahulu telah membangun fondasi teoretis yang kuat, tetapi masih menyisakan kekosongan penelitian mengenai bagaimana pendekatan ini dapat digunakan untuk merespons persoalan provokasi dalam aksi massa. Belum ada kajian yang menghubungkan nilai kemaslahatan dan pencegahan mafsadah dengan tata kelola demonstrasi, etika ruang publik, serta pencegahan manipulasi kerumunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan menghimpun, menelaah, dan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan, terutama artikel jurnal terakreditasi nasional yang membahas dinamika aksi massa, provokasi dalam demonstrasi, dan konsep ijtihad istislāhī dalam hukum Islam. Seluruh data yang digunakan bersumber dari publikasi ilmiah, buku akademik, laporan kelembagaan, serta dokumen penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Proses pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi karya-karya ilmiah yang memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian. Setiap sumber kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan membaca secara kritis, mengorganisasi gagasan utama, dan menghubungkan temuan-temuan literatur untuk memahami pola, perbedaan, serta kontribusi konsep terhadap isu provokasi aksi massa. Pendekatan ini memungkinkan peneliti membangun argumentasi teoritik yang komprehensif sekaligus menilai sejauh mana konsep ijtihad istislāhī dapat diterapkan sebagai solusi normatif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk menafsirkan makna, relevansi, serta konteks teori-teori yang dibahas dalam literatur. Peneliti melakukan proses sintesis dengan menghubungkan dua rumpun kajian yakni studi aksi massa dan studi *ijtihad istislāhī* untuk menemukan ruang kosong (*research gap*) yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menunjukkan hubungan antara fenomena provokasi, persepsi publik, penegakan hukum, dan potensi solusi melalui pendekatan kemaslahatan dalam hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Ijtihad Istislāhī terhadap Provokasi Aksi Massa

Hukum Islam memiliki karakter yang khas karena bersumber dari dua ajaran utama Islam yang otoritasnya tidak diragukan, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kehadiran hukum Islam ditujukan untuk mewujudkan *rahmatan lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam) serta menghadirkan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan keberhasilan hidup (*falāḥ*) bagi seluruh umat manusia. Salah satu metode untuk menggali hukum Islam yang akan dibahas oleh adalah ijtihad.⁹

Fenomena provokasi dalam aksi massa memperlihatkan bagaimana tindakan kecil yang bersifat menghasut dapat mengubah dinamika demonstrasi dari suasana tertib menjadi kondisi yang tidak terkendali. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa provokasi sering muncul sebagai tindakan terencana yang memanfaatkan kerumunan besar untuk menciptakan gesekan antarpihak.¹⁰ Dalam konteks ini,

⁹Kurniati, dkk "Eksistensi Taqlid Dalam Konteks Pengalaman Keagamaan Di Era Kontemporer," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, vol. 2, no. 4, 2024, h. 252-262.

¹⁰Silsilu Durrotul Bahiyah, "Assessing the Istislahiah Method in Islamic Law," *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, vol. 6, no. 1, 2024, h. 1-13.

provokasi bukan sekadar aksi spontan, melainkan bagian dari pola intervensi sosial yang secara sengaja memicu ketegangan. Karena itu, provokasi menjadi persoalan penting karena berdampak pada stabilitas sosial sekaligus menghambat fungsi demonstrasi sebagai instrumen demokratis yang sah. Di beberapa daerah, termasuk kasus-kasus yang disorot dalam studi sosial-hukum, provokator kerap bergerak di luar struktur massa dan menyamar sebagai peserta aksi sehingga sulit dikenali secara langsung.¹¹

Provokasi menjadi tantangan penegakan hukum karena pembuktiannya sering bersifat situasional dan tersebar dalam kerumunan. Dari sudut pandang hukum dan ketertiban. Aparat tidak hanya harus mengamankan massa, tetapi juga harus mampu membedakan antara peserta aksi yang damai dengan pihak yang sengaja menciptakan kerusuhan. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa pola penyamaran provokator dan sifat tindakannya yang cepat membuat identifikasi yuridis menjadi sulit dilakukan.¹² Akibatnya, aparat sering hanya menangani dampak kerusuhan tanpa mampu menindak akar provokasinya. Situasi ini memperkuat kesan publik bahwa demonstrasi selalu berakhir destruktif, padahal sebagian besar peserta aksi hanya ingin menyampaikan aspirasi secara damai.

Masalah semakin rumit ketika media turut membentuk persepsi publik melalui pemberitaan yang tidak berimbang. Studi komunikasi massa mencatat bahwa media cenderung menonjolkan aspek dramatis seperti bentrok atau kerusakan fasilitas, karena sisi inilah yang dianggap paling menarik perhatian.¹³ Ketika narasi destruktif lebih dominan diberitakan dibandingkan substansi tuntutan massa, persepsi umum yang muncul adalah bahwa setiap demonstrasi identik dengan kekacauan. Framing semacam ini menciptakan jarak antara masyarakat dengan gerakan sosial, memicu kekhawatiran berlebihan, hingga menimbulkan generalisasi negatif terhadap seluruh peserta aksi. Kondisi ini memperkuat stigma yang sebetulnya tidak sesuai dengan kenyataan empiris, yaitu bahwa mayoritas aksi berlangsung damai dan hanya terganggu oleh sebagian kecil pelaku provokasi.

Fenomena provokasi perlu dibaca melalui pendekatan *ijtihad istislāhī* yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan kepentingan publik dalam kerangka normatif Islam. Pendekatan ini memberikan ruang untuk menilai persoalan kontemporer yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks klasik, tetapi memiliki dampak besar bagi ketertiban sosial. Kajian *ushul fiqh* kontemporer menekankan bahwa *ijtihad istislāhī* digunakan untuk menjawab situasi baru berdasarkan prinsip *maslahat*, yaitu manfaat yang harus diraih, dan *mafsadah*, yaitu bahaya yang harus dicegah.¹⁴ Melalui pendekatan ini, provokasi dalam aksi massa dapat diposisikan sebagai tindakan yang membawa *mafsadah* publik karena mengancam stabilitas sosial, keamanan masyarakat, dan kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Pendekatan *istislāhī* juga membuka peluang bagi lembaga keagamaan dan otoritas publik untuk merumuskan pedoman etika demonstrasi, termasuk batas-batas tindakan yang dianggap provokatif atau mengarah pada kekerasan. Kajian teoritis tentang formulasi *masalah al-mursalah* menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan dapat diterapkan dalam kasus-kasus kontemporer melalui pengambilan keputusan yang berorientasi pada perlindungan jiwa, harta, ketertiban, dan keamanan sosial.¹⁵ Dengan demikian, pencegahan provokasi dapat dianggap sebagai bagian dari upaya menjaga lima tujuan utama syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), terutama perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan ketertiban umum (*hifz al-'amni*).

Dinamika *ijtihad* kontemporer juga menekankan perlunya inklusivitas metode *ijtihad* agar relevan dengan perkembangan sosial modern selain aspek teoritis. Studi hukum Islam terbaru menyoroti bahwa *ijtihad* perlu bergerak dari sekadar kajian tekstual menuju pendekatan yang mempertimbangkan realitas sosial secara komprehensif.¹⁶ Melalui paradigma ini, provokasi dalam aksi massa dapat

¹¹Fadel As'ad dkk., "Teori Penemuan Hukum Islam," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, vol. 4 no. 4, 2020, h. 553-555.

¹²Noor Aziz Said, "Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Massa," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 6, no. 1, 2021, h. 45-48.

¹³Nurdi Iriansyah, "Framing Media dalam Demonstrasi Mahasiswa," *Responsif*, 2023, h. 3-6

¹⁴Imam Mustofa, "Ijtihad Kontemporer sebagai Pembaruan Hukum," *Al-Manahij*, vol. 16, no. 2, 2022, h. 119-123

¹⁵M. Siddiq Purnomo, "Reformulasi Masalah al-Mursalah," *Al-'Adalah*, vol. 8, no. 2, 2017, h. 180-184.

¹⁶Sulastri Caniago dkk., "Dynamizing Contemporary Ijtihad," *As-Siyasi*, vol. 4, no. 1, 2024, h. 92-100.

dijadikan objek ijtihad karena menyangkut stabilitas negara, perlindungan warga, dan fungsi demokrasi. Ini berarti bahwa para ahli hukum Islam memiliki justifikasi kuat untuk mengeluarkan pedoman moral atau fatwa yang melarang tindakan provokatif, bukan sebagai bentuk pembatasan politik, tetapi sebagai upaya menjaga masalah masyarakat luas.

Pendekatan *istislāhī* juga memiliki kelebihan dibandingkan pendekatan ijtihad lain. Karena berfokus pada manfaat publik, metode ini bisa menjembatani kepentingan antara peserta demo, aparat keamanan, dan masyarakat. Kajian hukum Islam menunjukkan bahwa ijtihad yang berorientasi masalah mudah diterapkan dalam kebijakan publik karena logikanya berjalan searah dengan tujuan negara dalam menjaga ketertiban umum.¹⁷ Dengan kata lain, ijtihad *istislāhī* dapat menjadi titik temu antara regulasi negara dan ajaran agama dalam membangun mekanisme demonstrasi yang damai dan bertanggung jawab.

Salah satu kendala utama adalah kemungkinan resistensi dari kelompok tertentu yang menganggap pedoman berbasis ijtihad sebagai upaya membatasi ruang gerak demonstrasi. Selain itu, implementasi norma *istislāhī* bergantung pada kolaborasi antara lembaga agama, pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Tanpa dukungan institusional, pedoman moral akan sulit diterapkan dalam praktik lapangan. Selain itu, penelitian empiris lanjutan dibutuhkan untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan *istislāhī* dalam konteks aksi massa modern.

Analisis ini menunjukkan bahwa ijtihad *istislāhī* menawarkan kerangka normatif yang kuat untuk merespons provokasi dalam aksi massa. Dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi pijakan utamanya, pendekatan ini dapat membantu merumuskan pedoman moral dan hukum yang mencegah kerusakan, menjaga keamanan publik, dan tetap menghormati hak warga negara dalam menyampaikan pendapat. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang hanya membahas provokasi dari sisi hukum positif atau sisi sosiologis, kajian ini memberikan perspektif keagamaan yang bersifat konstruktif dan aplikatif. Pendekatan ini sekaligus memperkaya literatur hukum Islam kontemporer dengan menunjukkan bahwa ijtihad tidak hanya relevan dalam isu-isu ibadah atau keluarga, tetapi juga dalam dinamika sosial-politik yang lebih luas.

Tantangan dalam Penerapan Ijtihad Istislāhī dalam Provokasi Aksi Massa

Penerapan ijtihad *istislāhī* dalam merespons provokasi aksi massa menghadapi tantangan metodologis yang cukup serius. *Istislāhī* pada dasarnya menekankan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kerusakan, namun penentuan “kemaslahatan publik” dalam konteks demonstrasi tidak selalu bisa didefinisikan secara objektif. Fleksibilitas metode ini membuat sebagian pihak menganggapnya terlalu subjektif karena tidak seluruh keputusan dapat ditopang teks normatif secara eksplisit. Keragaman tafsir mengenai masalah ini menghadirkan potensi perbedaan pandangan ulama maupun lembaga fatwa ketika merumuskan pedoman moral terkait provokasi dalam kerumunan massa.¹⁸ Tantangan metodologis ini tampak penting karena provokasi sering muncul dalam situasi sosial yang cepat berubah, sehingga standar masalah yang tidak jelas dapat menghambat efektivitas respons normatif yang ditawarkan ijtihad *istislāhī*.

Para ahli fikih kontemporer mengakui bahwa perubahan sosial yang cepat menuntut mujtahid memiliki kompetensi multidisipliner dari sisi pengembangan metodologi hukum. Namun, tidak semua lembaga keagamaan memiliki kesiapan untuk mengintegrasikan temuan ilmu sosial modern dalam proses istinbat hukum. Akibatnya, penerapan ijtihad *istislāhī* dalam isu provokasi kerap terhambat oleh keterbatasan kapasitas epistemik mujtahid dalam memahami dinamika psikologi massa, perilaku kolektif, dan kompleksitas politik kontemporer.¹⁹ Kekurangan ini menyebabkan hasil ijtihad terkadang

¹⁷Saifuddin Sa'dan dkk., “*Imkāniyāt al-Ijtihād al-Istislāhī*”, *Jurnal Islam Futura*, vol. 24, no. 1, 2024, h. 205–210.

¹⁸Ahmad Farid Saifuddin, “*Problem Istiḥṣāt al-Aḥkām fī al-Ijtihād al-Istislāhī*”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, vol. 15, no. 2, 2020, h. 175–188.

¹⁹Fauzi, “*Urgensi Ijtihad Saintifik dalam Menjawab Problematika Hukum Transaksi Kontemporer*”, *Al-Risalah: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 20, no. 1, 2020, h. 45–59.

bersifat abstrak dan tidak sepenuhnya selaras dengan kompleksitas lapangan yang dihadapi aparat maupun peserta demonstrasi.

Tantangan muncul dari ketiadaan struktur ijtihad kolektif yang secara khusus menangani isu sosial-politik seperti demonstrasi dan provokasi di tataran kelembagaan,. Banyak lembaga fatwa bekerja secara responsif terhadap kasus tertentu, namun tidak memiliki mekanisme rutin yang terstruktur untuk menilai risiko kerusakan sosial dalam konteks aksi massa. Padahal, isu provokasi memerlukan penanganan yang lintas-sektor dan melibatkan pemahaman multidisipliner. Kelemahan kelembagaan ini berdampak pada lambatnya respons normatif, serta ketidaksinambungan pedoman moral terkait demonstrasi damai dan pencegahan provokasi.²⁰

Tantangan legitimasi sosial tidak dapat diabaikan. Ketika norma istislāhī diterapkan untuk mengatur perilaku massa, sebagian kelompok mungkin memandangnya sebagai pembatasan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat. Persepsi ini muncul terutama dalam konteks politik yang sensitif, di mana setiap bentuk regulasi moral dianggap sebagai intervensi terhadap ruang gerak demonstran. Tanpa komunikasi publik yang baik, pedoman istislāhī berpotensi disalahpahami sebagai upaya membungkam protes, bukan sebagai instrumen menjaga ketertiban. Hal ini memperlihatkan bahwa penerapan ijtihad tidak cukup hanya berbasis argumen normatif, melainkan juga harus memperhatikan penerimaan sosial dari kelompok penerima norma.

Tantangan operasional juga menjadi faktor yang signifikan, meskipun fatwa atau pedoman istislāhī telah dirumuskan secara konseptual, implementasinya tetap membutuhkan dukungan hukum positif agar memiliki kekuatan mengikat. Tanpa integrasi dengan perangkat legal negara, pedoman moral sering kali hanya menjadi rujukan etis tanpa dampak langsung dalam pencegahan provokasi. Di sisi lain, identifikasi pelaku provokasi di lapangan menghadapi kendala teknis karena provokator cenderung menyamar atau berbaur dalam kerumunan, sehingga sulit dibedakan dari peserta aksi damai. Tantangan ini menunjukkan perlunya sinergi antara lembaga keagamaan, aparat keamanan, dan masyarakat sipil agar pedoman istislāhī dapat diterjemahkan ke dalam tindakan preventif yang konkret. Secara epistemologis, ijtihad istislāhī menuntut mujtahid memahami perubahan sosial secara komprehensif. Namun, sebagian besar ulama tradisional masih mengandalkan pendekatan tekstual yang kuat, sehingga kesulitan mengadopsi pendekatan masalah yang bersifat futuristik atau berbasis kebutuhan sosial kontemporer. Minimnya riset berbasis data sosial menambah kesenjangan antara norma keagamaan dan realitas di lapangan.²¹ Tantangan epistemik tersebut mempengaruhi ketepatan norma yang dirumuskan dan berpotensi mengurangi efektivitasnya dalam merespons situasi provokatif secara komprehensif.

Persoalan integrasi hukum juga menjadi tantangan, Sistem hukum Indonesia menempatkan undang-undang sebagai landasan utama pengaturan demonstrasi, sementara fatwa atau pedoman moral bersifat non-mengikat. Ketidakharmisan antara norma agama dan hukum positif dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan dalam mengatur aksi massa. Agar ijtihad istislāhī berperan secara efektif, diperlukan harmonisasi antara nilai-nilai kemaslahatan yang dirumuskan ulama dengan kebijakan hukum negara.²²

Dapat disimpulkan bahwa tantangan metodologis, kelembagaan, epistemik, sosial, operasional, dan legal menunjukkan bahwa penerapan ijtihad istislāhī dalam provokasi aksi massa memerlukan pembenahan struktural maupun substantif. Tanpa penguatan metodologi, kapasitas kelembagaan, serta integrasi hukum yang memadai, ijtihad istislāhī berisiko hanya menjadi wacana normatif yang sulit diimplementasikan dalam dinamika demonstrasi kontemporer yang terus berkembang.

²⁰La Jamaa, 'Kontribusi Muhammadiyah terhadap Dinamika Pemikiran Hukum Islam Kontemporer', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, vol. 13 no. 2, 2018, h. 291–314.

²¹Wahyu Ningsih, 'Implementasi Ijtihad dan Taqlid di Era Kontemporer', *Asy-Syukriyyah: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 2, no. 1, 2022, h. 61–72.

²²Turmudi, M., 'Ijtihad pada Masa Kontemporer', *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 30, no. 2, 2020, hlm. 219–232.

Model Solusi Ijtihad Istiṣlāḥi dalam provokasi aksi massa

Penerapan ijtihad istiṣlāḥi dalam merespons provokasi aksi massa di Indonesia membutuhkan pendekatan yang mampu menghadirkan solusi normatif sekaligus aplikatif. Prinsip utama yang menjadi pijakan adalah maqāṣid al-syarī'ah, terutama perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, agama, dan stabilitas sosial. Ijtihad istiṣlāḥi memposisikan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan sebagai landasan hukum sehingga setiap kebijakan yang lahir diarahkan pada tercapainya ketertiban masyarakat dan terhindarnya kerusakan sosial-politik.²³ Salah satu model yang dapat diterapkan ialah ijtihad kolektif lintas disiplin. Forum ini mempertemukan ulama, akademisi, praktisi hukum, aparat, serta elemen masyarakat sipil untuk merumuskan fatwa atau regulasi yang lebih komprehensif. Keterlibatan multi-aktor memungkinkan pengambilan keputusan lebih objektif, sekaligus meminimalisasi bias kepentingan kelompok tertentu.²⁴ Dalam konteks provokasi aksi massa, forum semacam ini dapat menghasilkan panduan hukum yang responsif terhadap kebutuhan sosial tanpa melepaskan prinsip syariat.

Langkah lain yang dapat ditempuh adalah penyusunan pedoman etika demonstrasi. Provokasi sering muncul karena absennya batasan normatif yang mengikat perilaku massa. Ijtihad istiṣlāḥi dapat memberikan kerangka hukum yang menyeimbangkan antara hak kebebasan berekspresi dan kewajiban menjaga ketertiban umum.²⁵ Rumusan tersebut tidak hanya memberi pedoman kepada peserta aksi, tetapi juga mengarahkan aparat dalam menjalankan fungsi pengamanan agar tetap proporsional. Perkembangan teknologi menuntut perluasan model istiṣlāḥi ke ranah digital. Provokasi kini banyak terjadi melalui media sosial dalam bentuk ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan propaganda politik. Regulasi berbasis istiṣlāḥi dapat disusun untuk mengendalikan arus informasi tanpa mereduksi hak kebebasan berpendapat.²⁶ Keterlibatan pakar komunikasi dan teknologi sangat diperlukan agar rumusan hukum tetap relevan dengan dinamika ruang digital.

Dimensi sanksi juga menjadi bagian dari model istiṣlāḥi. Orientasi yang dipilih tidak sebatas pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kerugian publik serta rekonsiliasi sosial.²⁷ Pendekatan restoratif sejalan dengan tujuan maqāṣid yang menekankan keberlanjutan harmoni sosial dan pencegahan kerusakan yang lebih luas. Upaya ini dapat memperkuat legitimasi hukum Islam sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas hukum. Integrasi prinsip istiṣlāḥi dalam kebijakan publik memberi peluang besar bagi kontribusi hukum Islam di Indonesia. Implementasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan berbasis maqāṣid memungkinkan hukum Islam hadir secara nyata dalam mengatur tata kehidupan masyarakat, termasuk dalam mencegah dan mengatasi provokasi aksi massa.²⁸

SIMPULAN

Kajian mengenai provokasi aksi massa dan relevansinya dengan ijtihad istiṣlāḥi menunjukkan bahwa tindakan provokatif dalam demonstrasi merupakan faktor eksternal yang merusak substansi aksi dan menghambat fungsi demonstrasi sebagai mekanisme demokrasi yang sah. Temuan ini menjawab pertanyaan utama mengenai sumber kekacauan dalam aksi massa, yakni bukan berasal dari demonstrasi itu sendiri, melainkan akibat tindakan terencana yang memanfaatkan kerentanan psikologis massa. Dalam perspektif hukum Islam, provokasi tersebut merupakan bentuk mafsadah yang bertentangan

²³Asep Saefuddin, "Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Paradigma Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, vol. 17, no. 1, 2019, 45–60.

²⁴Dian Andayani, "Ijtihad Kolektif dalam Fatwa Kontemporer: Studi atas Praktik Lembaga Keagamaan," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 29, no. 2, 2019, h. 223–240.

²⁵Farid Wajdi, "Etika Demonstrasi dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 52, no. 1, 2020, 101–118.

²⁶Luthfi Maulana, "Hukum Islam dan Ujaran Kebencian di Media Sosial," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 18, no. 2, 2020, h. 201–218.

²⁷Nisa Kurniawati, "Konsep Pemidanaan Restoratif dalam Hukum Islam," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 12, no. 1, 2020, h. 89–105.

²⁸Zulkifli Hasan, "Integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Kebijakan Publik Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2, 2020, h. 157–174.

dengan tujuan menjaga ketertiban publik dan melindungi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara damai.

Pertanyaan mengenai bagaimana *ijtihad istiṣlāḥī* dapat digunakan sebagai solusi menemukan jawabannya melalui prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*) dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) yang menjadi dasar pendekatan ini. *Ijtihad istiṣlāḥī* memberikan kerangka normatif yang memungkinkan perumusan pedoman moral dan kebijakan publik yang lebih preventif. Dengan menjadikan stabilitas sosial sebagai objek kemaslahatan, pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan provokasi merupakan bagian dari upaya menjaga *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa, ketertiban, dan keamanan masyarakat. Integrasi nilai kemaslahatan ini tidak hanya memberikan legitimasi agama terhadap upaya menertibkan aksi massa, tetapi juga memperluas cakupan *ijtihad* kontemporer ke ranah sosial-politik.

Pertanyaan mengenai tantangan penerapan *ijtihad istiṣlāḥī* terjawab melalui identifikasi hambatan metodologis, epistemik, kelembagaan, serta legitimasi masyarakat. Kompleksitas demonstrasi modern menuntut pemahaman multidisipliner yang tidak selalu dimiliki para mujtahid, sementara lembaga keagamaan belum sepenuhnya memiliki struktur *ijtihad* kolektif yang siap merespons isu kerumunan secara cepat. Tantangan lain muncul dari resistensi sebagian kelompok yang memandang pedoman moral berbasis *maṣlaḥah* sebagai ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Hal ini menunjukkan bahwa *ijtihad istiṣlāḥī* hanya dapat diterapkan efektif jika melibatkan komunikasi publik yang inklusif serta harmonisasi dengan kebijakan hukum positif yang mengatur demonstrasi.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa *ijtihad istiṣlāḥī* dapat menjadi solusi relevan dalam menanggulangi provokasi aksi massa, namun penerapannya membutuhkan penguatan kelembagaan, sinergi multidisipliner, dan rekonstruksi pemahaman masyarakat agar nilai kemaslahatan dapat diterapkan secara proporsional dan efektif dalam ruang publik.

SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis yang telah dilakukan, perlu dikembangkan pendekatan multidisipliner dalam merumuskan strategi pencegahan provokasi aksi massa agar sesuai dengan prinsip kemaslahatan publik. Dalam konteks keilmuan hukum Islam, penerapan *ijtihad istiṣlāḥī* hendaknya tidak berhenti pada perumusan konsep normatif, tetapi dilanjutkan dengan penyusunan pedoman operasional yang dapat digunakan secara langsung oleh pemerintah, lembaga keagamaan, aparat keamanan, dan masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan forum *ijtihad* kolektif lintas disiplin yang melibatkan ahli fikih, akademisi sosial-politik, pakar komunikasi massa, dan praktisi keamanan guna menghasilkan rumusan hukum yang integratif dan adaptif terhadap dinamika sosial kontemporer. Selain itu, literasi publik mengenai demonstrasi damai perlu diperkuat melalui program edukasi sosial dan kampanye media, agar masyarakat memahami batas antara aksi yang sah dan tindakan provokatif yang melanggar prinsip kemaslahatan. Penguatan regulasi juga penting dilakukan, khususnya pada aspek identifikasi digital terhadap provokasi di media sosial yang sering menjadi pemicu eskalasi massa. Pemerintah dapat mempertimbangkan harmonisasi antara norma hukum positif dan prinsip *ijtihad istiṣlāḥī* agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi moral yang kuat. Untuk kepentingan akademik, penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi model implementasi *ijtihad istiṣlāḥī* pada ranah kebijakan publik yang lebih luas, termasuk pengelolaan ruang digital, resolusi konflik horizontal, dan tata kelola keamanan demonstrasi berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*, sehingga wacana integrasi antara hukum Islam dan dinamika sosial-politik dapat terus berkembang secara substantif.

REFERENSI

Aibak, K. (2013). Penalaran istislahi sebagai metode pembaharuan hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(2), 169–182.

- Andayani, D. (2019). Ijtihad kolektif dalam fatwa kontemporer: Studi atas praktik lembaga keagamaan. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 29(2), 223–240.
- As'ad, F., et al. (2020). Teori penemuan hukum Islam. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 4(4), 553–555.
- As'ad, F., et al. (2020). Teori penemuan hukum Islam: Pendekatan bayani, ta'lil, dan istislahi dalam kerangka ijtihad kontemporer. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, 4(4), 310–329.
- Aziz Said, N. (2021). Penegakan hukum terhadap kekerasan massa. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 45–48.
- Bahiyah, S. D. (2024). Assessing the istislahiah method in Islamic law. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 6(1), 1–13.
- Caniago, S., et al. (2024). Dynamizing contemporary ijtihad. *As-Siyasi*, 4(1), 92–100.
- Farid Saifuddin, A. (2020). Problem istinbatul ahkam pemikir Islam kontemporer. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15(2), 175–188.
- Hasan, Z. (2020). Integrasi maqasid al-shariah dalam kebijakan publik Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 157–174.
- Indriyanto, D. (2023). Unjuk rasa anarkis: Analisis faktor dan peran kepolisian dalam penanggulangan. *Jurnal Keamanan Nasional*, 9(2), 449–466.
- Iriansyah, M. N. (n.d.). “Demo mahasiswa sudah melewati batas”: Pengaruh pemberitaan media dan persepsi publik terhadap ketahanan sosial-budaya di Kota Makassar [Undergraduate thesis, Universitas Jenderal Ahmad Yani].
- Iriansyah, N. (2023). Framing media dalam demonstrasi mahasiswa. *Responsif*, 3–6.
- Jamaa, L. (2018). Kontribusi Muhammadiyah terhadap dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(2), 291–314.
- Kencana, J. P. (2023). Kritik terhadap aksi massa dalam perspektif Tan Malaka. *ADIJAYA: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 179–184.
- Kurniati, et al. (2024). Eksistensi taqlid dalam konteks pengalaman keagamaan di era kontemporer. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 252–262.
- Kurniawati, N. (2020). Konsep pemidanaan restoratif dalam hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 12(1), 89–105.
- Maulana, L. (2020). Hukum Islam dan ujaran kebencian di media sosial. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 18(2), 201–218.
- Mustofa, I. (2022). Ijtihad kontemporer sebagai pembaruan hukum. *Al-Manahij*, 16(2), 119–123.
- Nasution, F. R. (2022). Upaya kepolisian terhadap penegakan hukum atas adanya provokasi dan penghasutan kepada massa demonstrasi (Studi di Polrestabes Kota Medan) [Undergraduate thesis, Universitas Medan Area].
- Ningsih, W. (2022). Implementasi ijtihad dan taqlid di era kontemporer. *Asy-Syukriyyah: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 61–72.
- Purnomo, M. S. (2017). Reformulasi masalah al-mursalah. *Al-'Adalah*, 8(2), 180–184.
- Purba Kencana, J. (2023). Kritik terhadap aksi massa dalam perspektif Tan Malaka. *ADIJAYA: Jurnal Multidisiplin*, 1(1), 179–184.
- Sa'dan, S., et al. (2024). Imkaniyat al-ijtihad al-istislahi. *Jurnal Islam Futura*, 24(1), 205–210.
- Saefuddin, A. (2019). Maqasid al-shariah sebagai paradigma ijtihad kontemporer. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 17(1), 45–60.
- Sovia, S. N., & Hermanto, R. D. (2024). Konsep, batasan, dan implementasi penalaran istislahi dalam penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 10(2), 529–548.
- Suharto. (2021). Komunikasi dakwah dan fenomena demonstrasi anarkis di Makassar. *Idarotuna: Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, 3(2), 116–131.

Turmudi, M. (2020). Ijtihad pada masa kontemporer. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Islam*, 30(2), 219–232.